

# **PUTUSAN**

Nomor: XXX/Pdt.G/2012/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :  
PENGUGAT, Umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

## **M e l a w a n**

TERGUGAT, Umur tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada tempat kediaman di Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 September 2012 yang didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor XXX/Pdt.G/2012/PA.GM, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kemiri, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah dengan Akta Perkawinan dengan nomor Pw.01/533/16/II/1991 tertanggal 17 Pebruari 1991;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 20 tahun yaitu di Kabupaten Lombok Barat;
3. Bahwa Selama melangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu: Anak Kandung I Penggugat Dan Tergugat, laki-laki, lahir di Kabupaten Lombok Barat, tanggal 11 Mei 1992 dan Anak Kandung II Penggugat Dan Tergugat perempuan, lahir di Kabupaten Lombok Barat, tanggal 16 Oktober 1998, sekarang anak –anak itu ada bersama Penggugat;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2007 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat malas bekerja dan tidak memenuhi kewajiban sebagai kepala rumah tangga yaitu memberi nafkah;
  - b. Tergugat memiliki peragai yang semakin buruk, yaitu sering pulang malam, minum-minuman keras, suka berbohong, berhutang disana-sini, menjual

barang yang kami miliki dan juga menggadaikan motor dan selalu merusak barang-barang jika terjadi pertengkaran;

- c. Tergugat menjalin hubungan khusus dengan seorang wanita (selingkuh);
5. Bahwa Penggugat sering mengajak bicara untuk memperbaiki kondisi yang semakin buruk demi kebaikan kami bersama, tapi tidak mendapat tanggapan positif dari Tergugat. Penggugat juga sudah minta bantuan kepada keluarga Tergugat untuk membantu menyelesaikan masalah ini, minta mediasi, tapi usaha ini juga tidak memberikan hasil;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi 2 Desember 2011 kami bertengkar dan hampir terjadi kekerasan fisik di dalam pertengkaran itu;
7. Bahwa berdasarkan kejadian itu Penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;
8. Bahwa keputusan Penggugat untuk bercerai juga mendapat dukungan dari anak-anak, karena mereka juga merasakan ketidaknyamanan dalam kehidupan mereka setiap hari dan karena Tergugat juga suka bersikap kasar secara psikis kepada mereka, sehingga mereka tidak keberatan ketika Penggugat menyampaikan keinginan Penggugat bahkan mereka mendukungnya. Dan mereka sendiri juga yang memutuskan untuk memilih ikut bersama Penggugat;
9. Bahwa lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat. Justru yang ada saling menyakiti. Rumah tangga yang dibina selama ini juga tidak akan menanamkan budi pekerti yang baik bagi anak-anak Penggugat/Tergugat;
10. Bahwa Tergugat juga sudah menikah dengan seseorang pada tanggal 17 Juli 2012;
11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksaperkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Nikah No. Pw.01/553/16/II/1991 tertanggal 17 Pebruari 1991 yang tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan kemiri Kabupaten Purworejo Jawa Tengah;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah 2 orang anak yang masing-masing bernama Anak Kandung I Penggugat Dan Tergugat dan Anak Kandung II Penggugat Dan Tergugat;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relas panggilan tanggal 12 September 2012 untuk sidang tanggal 18 September 2012 dan tanggal 21 September 2012 untuk sidang tanggal 25 September 2012 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya, oleh karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Dari Kantor Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nomor 5201016011660001 tanggal 04 Maret 2008(bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo Nomor Pw.01/553/16/II/1991 Tanggal 17 Pebruari 1991(bukti P.2);
- c. Asli Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor Kep.800/1092/BKD/2012 tanggal 03 Agustus 2012 (bukti P.3);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

Nama SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, beralamat di Kota Mataram;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi teman mengajar satu sekolah Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang, serta anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, menurut informasi dari Penggugat karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang layak

kepada Penggugat dan Tergugat juga mempunyai wanita idaman lain bahkan Tergugat telah menikahi wanita tersebut;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikannya;

Saksi II :

Nama SAKSI II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, beralamat di Kabupaten Lombok Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sudah 20 tahun yang lalu dan teman mengajar satu sekolah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 1991 di Jawa;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Montongsari Desa Gerung Utara dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak serta anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat berwatak keras dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan bahkan Tergugat telah menikahi wanita tersebut;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Peggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat (Bukti P.1) yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Girimenang, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama Giri Menang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2 ) PP N0.9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2008 jo.pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo.pasal 142 dan 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat senang dengan wanita lain bahkan Tergugat telah menikah dengan wanita;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan gugatan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa tentang alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, hingga sekarang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap, diperkuat dengan keterangan saksi I yang pada intinya menjelaskan bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan bahkan saksi pernah ikut mendamaikan kedua belah pihak berperkara demikian juga saksi II Penggugat yang menjelaskan dengan nada yang sama, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan dalam kesimpulan akhir Penggugat tetap bertahan pada gugatannya, yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan membina rumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan dan atau menemukan fakta yang pada intinya sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah
2. Antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang sudah lebih kurang 10 bulan, bahkan Tergugat sekarang sudah kawin lagi dengan perempuan lain;
3. selama Peggugat dan Tergugat pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin dan sudah tidak mempedulikan Penggugat dan anaknya;
4. pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk ruku lagi namun tidak berhasil dan sudah tiidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah Penggugat serta Tergugat senang dengan wanita lain bahkan Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga atau orang dekat di muka sidang dan Majelis Hakim juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang momor 7 tahun 1989 dan Perubahannya jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan

Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan pasal 149 dan 150 RBg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil syar'i berupa Sabda Rasulullah SAW yang tertuang dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan dikuatkan bukti surat (Bukti P.3) berupa surat ijin untuk melakukan perceraian, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh surat ijin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, sehingga ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu );

Demikian dijatuhkan putusan ini di Giri Menang, pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1433 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yang terdiri dari Drs. MAFTUH BASUNI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. MUTAMAKIN, SH. dan SYAFRUDDIN S.Ag., M,Si sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta LALU DURASID, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Ketua Majelis

Ttd.

Drs. MAFTUH BASUNI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. MUTAMAKIN, SH.

Ttd.

SYAFRUDDIN, S.Ag., M.Si.

Panitera Pengganti

Ttd.

LALU DURASID, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	180.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	271.000,00